

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap problematika yang timbulkan oleh perusahaan pialang berjangka telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka. Bappebti merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas seperti pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pemeriksaan pada Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Pada tahun 2022 Bappebti membekukan kegiatan usaha PT Rifan Financindo Berjangka karena terbukti memiliki banyak problematika yang diantaranya memberikan iming-iming keuntungan yang besar, dana nasabah digunakan untuk kepentingan pribadi, banyaknya jumlah pengaduan, tidak menyalurkan dana nasabah ke bursa berjangka. Atas problematika tersebut Bappebti memberikan sanksi administratif dengan membekukan kegiatan usaha PT Rifan Financindo Berjangka dan juga Izin Wakil Pialang Berjangka.

2. Dari pembekuan kegiatan tersebut, PT Rifan Financindo tidak dapat menjalankan kegiatan transaksi pada bursa berjangka sampai PT Rifan Financindo Berjangka bertanggung jawab untuk melakukan langkah perbaikan dan melakukan permohonan penghentian pembekuan kegiatan usahan dan izin wakil pialang berjangka kepada Bappebti. Dalam masa pembekuan kegiatan usaha ini, PT Rifan Financindo Berjangka harus menjamin keamanan dan kesejahteraan nasabah serta pekerja yang berada dalam perusahaan. Dana nasabah yang hilang atau dipergunakan oleh pialang berjangka dapat melakukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, namun dengan adanya pengajuan gugatan ke pengadilan tidak dapat juga membuahkan hasil untuk nasabah mendapatkan haknya. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi belum dapat memastikan perlindungan hukum serta kepastian

hukum yang diperoleh nasabah, dan dalam hal ini nasabah juga merupakan konsumen yang mana dalam UUPK nasabah pun berhak untuk mendapatkan ganti rugi serta perusahaan pialang juga mendapatkan sanksi pidana penjara.

B. Saran

Bappebti selaku badan pengawas di bidang perdagangan berjangka komoditi harus mengawasi kegiatan perdagangan di Indonesia, mengingat banyaknya berita diluar sana terkait dengan nasabah yang mengalami kerugian besar akibat mengikuti transaksi atau investasi pada bursa berjangka. Untuk perusahaan pialang berjangka, dalam melakukan kegiatan usaha semestinya dilaksanakan dengan baik, teliti, dan transparan dalam mengelola amanat nasabah. Kepada nasabah, sebelum mengikuti kegiatan transaksi atau investasi terlebih dahulu mengetahui informasi tentang perdagangan berjangka dan mencari informasi mengenai perusahaan-perusahaan pialang berjangka yang menjalankan kegiatannya dengan baik serta legalitas dari perusahaan tersebut. Dari penulisan skripsi ini, penulis berharap agar menjadi bermanfaat untuk para pembaca, dan dapat menjadi sumber referensi kepada masyarakat yang ingin menulis lebih lanjut terkait dengan perdagangan berjangka komoditi.